



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 161 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL
YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Hibah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 April 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Walikota Kupang di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 161 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 10 April 2023****TENTANG BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG
DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Badan/Lembaga Penerima Hibah	Alamat	Besar Bantuan Hibah (Rp)	Peruntukan
1.	Komisi Penanggulangan AIDS NTT	Kota Kupang	200.000.000	Operasional Sekretariat KPA
2.	Palang Merah Indonesia Provinsi NTT	Kota Kupang	200.000.000	Operasional Kegiatan PMI
3.	Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledelero	Kabupaten Sikka	300.000.000	Kegiatan Kampus
4.	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Kabupaten Manggarai	500.000.000	Kegiatan Kampus
Total			1.200.000.000	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H



JOSEF ADREANUS NAE SOI